



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan KRT. Pringgodingratan No 3 Beran, Tridadi, Sleman 55511 0274868362

www.dukcapil.slemankab.go.id

Pemerintah Kab. Sleman / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) WNI

No. SK : 25/Kep.Ka.Din/2023

Persyaratan

1. KTP-el Pemula penduduk usia 17 tahun atau sudah menikah, syaratnya : 1) Fotokopi KK; 2) Hadir di Kapanewon/Disdukcapil untuk perekaman data biometrik (sidik jari, iris mata, tanda tangan dan foto);
2. KTP-el karena perubahan data, syaratnya : 1) Fotokopi KK; 2) KTP-el lama
3. KTP-el hilang, syaratnya : a) Surat Keterangan Hilang dari kepolisian; b) Fotokopi KK;
4. KTP-el rusak, syaratnya: a) KTP-el rusak b) Fotokopi KK

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan formulir permohonan yang diisi benar dan lengkap, termasuk nomor HP dan alamat email bagi yang memiliki dan dokumen persyaratan untuk diperiksa petugas pelayanan informasi
2. Pemohon melengkapi dan memperbaiki data atau berkas persyaratan apabila tidak lengkap & benar
3. Pemohon mengambil nomor antrian dan menunggu panggilan
4. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan untuk dilakukan verifikasi dan validasi pada loket ruang pelayanan sesuai jenis permohonan yang diinginkan
5. Pemohon menerima tanda bukti penerimaan pengajuan permohonan apabila berkas permohonan dinyatakan valid
6. Pemohon ke loket Perekaman Data KTP-el untuk dilakukan perekaman data, biometrik, foto dan tanda tangan melalui alat perekaman (signature pad) setelah data dikonfirmasi kebenarannya (bagi pemohon KTP pemula)
7. Pemohon mengisi data nama dan nomor telepon pada buku register yang tersedia (bagi pemohon KTP-el pemula)
8. Pemohon mengambil KTP-el di loket 9 gedung timur Kantor Disdukcapil Sleman dengan menunjukkan berkas permohonan atau dapat mengajukan layanan antar melalui kurir pengiriman di loket perekaman KTP-el ruang pelayanan

Waktu Penyelesaian



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan KRT. Pringgodingratan No 3 Beran, Tridadi, Sleman 55511 0274868362

www.dukcapil.slemankab.go.id

Pemerintah Kab. Sleman / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

3 Hari

Paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah data dan persyaratan dinyatakan lengkap dan benar.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. KTP-el

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan KRT. Pringgodingratan No 3 Beran, Tridadi, Sleman 55511 0274868362

www.dukcapil.slemankab.go.id

Pemerintah Kab. Sleman / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

a. Sarana pengaduan yang disediakan

- 1) datang langsung ke Disdukcapil;
- 2) melalui telepon;
- 3) melalui kotak saran;
- 4) melalui aplikasi lapor Sleman;
- 5) melalui website www.dukcapil.slemankab.go.id;
- 6) melalui surat;
- 7) melalui email;
- 8) melalui whatsapp;
- 9) melalui SP4N Lapor;
- 10) melalui Lapor Sleman; dan
- 11) dibentuk Tim/petugas khusus penanganan pengaduan, saran, dan masukan.

b. Mekanisme pengaduan

- 1) Pengaduan disampaikan melalui sarana yang disediakan dilengkapi dengan identitas dan nomor telepon pelapor yang bisa dihubungi.
- 2) Dinas melakukan verifikasi terhadap materi pengaduan dan memberikan tanggapan sebagai tindak lanjut atas pengaduan.

c. Petugas pelayanan pengaduan

- 1) Nama petugas : Sriyanti Istipurnani, S.IP.
- 2) Nomor kantor : (0274) 868362
- 3) HP/WA : 0858 7635 3170
- 4) Alamat email : dukcapil@slemankab.go.id